



**BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**

SIMURP
Strategic Irrigation Modernization
and Urgent Rehabilitation Project



PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI DI LOKASI SIMURP TAHUN 2023

REVISI



**Profesional
Daya Saing
Wirausaha**
<http://bppsdmp.pertanian.go.id>



Pusat Penyuluhan Pertanian, BPPSDMP Kementerian Pertanian



ASIAN INFRASTRUCTURE
INVESTMENT BANK

THE WORLD BANK
IBRD • IDA | WORLD BANK GROUP

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pemberian Penghargaan bagi Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) di lokasi *Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project* (SIMURP) atau Proyek Modernisasi Irigasi Strategis dan Rehabilitasi Irigasi Mendesak Tahun 2023.

Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) ini adalah rujukan bagi para pengelola dan pelaksana proyek SIMURP untuk memberikan apresiasi kepada KEP yang mampu menunjukkan prestasi kerja yang baik dalam melaksanakan program pembangunan pertanian melalui kegiatan SIMURP.

Semoga Juklak ini dapat bermanfaat bagi pengelola dan pelaksana Proyek SIMURP di Pusat (NPIU), Provinsi (PPIU), Kabupaten (KPIU) dan Kecamatan (BPP) serta pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penilaian pemberian penghargaan bagi Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) di lokasi SIMURP Tahun 2023.

Jakarta, 3 Oktober 2023
Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian,



Dr. Ir. Bustanul Arifin Caya, M.D.M.
NIP. 19650110 199003 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	2
C. Ruang Lingkup.....	2
D. Pengertian	2
II. SASARAN DAN PERSYARATAN.....	4
A. Sasaran	4
B. Persyaratan	4
III. PENILAIAN.....	6
A. Aspek Penilaian	6
B. Metode Penilaian	6
C. Prosedur Penilaian.....	7
D. Organisasi Pelaksana	9
E. Tugas Dan Tanggung Jawab Organisasi Pelaksana.....	9
IV. PENGHARGAAN.....	11
V. PEMBIAYAAN.....	12
VI. PENUTUP	13
FORM 1.....	15
FORM 2.....	15
FORM 4.....	17
FORM 5.....	22
FORM 6.....	23
FORM 7.....	24
FORM 8.....	25

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project (SIMURP) atau Proyek Modernisasi Irigasi Strategis dan Rehabilitasi Irigasi Mendesak dilaksanakan sejak tahun 2019 dan sampai saat ini telah memberikan kontribusi terhadap pembangunan pertanian melalui peningkatan produksi, produktivitas, Indeks Pertanaman (IP), peningkatan pendapatan petani dan penurunan emisi gas rumah kaca. Hal ini tidak terlepas daripada peran penyuluh dalam pengawalan dan pendampingan kepada pelaku utama maupun pelaku usaha.

Keberadaan poktan maupun gapoktan yang belum memiliki kekuatan hukum seringkali membuat mereka menjadi tidak berdaya apabila menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan pengembangan usaha karena dianggap tidak memiliki kekuatan di mata hukum. Sehubungan dengan hal tersebut, bagi kelompok tani dan atau gapoktan yang berhasil dalam mengembangkan usahatani secara berkelompok, maka poktan atau gapoktan maupun sebagian dari anggota kelembagaan petani tersebut yang memenuhi persyaratan, berpeluang ditingkatkan kemampuannya untuk membentuk Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP).

Berkenaan dengan hal tersebut untuk memberikan apresiasi kepada KEP yang mampu menunjukkan prestasi kerja yang baik dalam melaksanakan program pembangunan pertanian melalui kegiatan SIMURP perlu diberikan penghargaan.

Penetapan penghargaan bagi KEP dilaksanakan melalui proses penilaian yang obyektif, transparan dan dapat

dipertanggungjawabkan. Hasil penilaian tersebut harus memberikan gambaran yang akurat dan terukur terhadap kinerja KEP yang dinilai. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam penilaian KEP, adalah: (1) penilaian harus mempunyai hubungan dengan kinerja KEP yang dinilai; (2) adanya standar atau ukuran yang dipakai untuk menilai kinerja KEP; dan (3) sistem penilaian yang mudah dipahami dan dimengerti.

Guna memperoleh obyektivitas dalam penetapan pemberian penghargaan bagi KEP, perlu disusun petunjuk pelaksanaan yang mengatur tata cara dan mekanisme penilaian terhadap KEP

B. Maksud dan Tujuan

Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) pemberian penghargaan bagi KEP di lokasi SIMURP dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi para pengelola dan pelaksana proyek SIMURP yang terlibat dalam KEP yang akan diberi penghargaan. Sedangkan tujuan penilaian terhadap calon KEP adalah memberikan motivasi kepada pengelola dan anggota KEP untuk lebih meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan usaha ekonomi di sektor pertanian.

C. Ruang Lingkup

Pemberian penghargaan dilakukan melalui penilaian Kelembagaan Ekonomi Petani di lokasi SIMURP meliputi penentuan sasaran, persyaratan, penilaian terhadap calon KEP dan penetapan KEP yang akan diberi penghargaan.

D. Pengertian

Dalam Juklak ini yang dimaksud dengan:

1. Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk oleh para petani atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan

- sosial, ekonomi, dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota;
2. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha;
 3. Kelembagaan petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat kerjasama dalam memperjuangkan kepentingan petani dalam bentuk kelompok tani (Poktan) dan gabungan kelompok tani (Gapoktan);
 4. Kelembagaan ekonomi petani adalah kelembagaan petani baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang memiliki kegiatan usahatani dari hulu sampai hilir di sektor pertanian yang ditumbuhkembangkan oleh, dari dan untuk petani guna meningkatkan skala ekonomi yang menguntungkan dan efisiensi usaha;
 5. Kelembagaan ekonomi petani yang memperoleh penghargaan di lokasi SIMURP adalah KEP yang diberikan penghargaan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah atas prestasi kerja di di sektor pertanian yang diperoleh melalui proses seleksi (penilaian) dari setiap tingkatan pemerintahan yang diselenggarakan oleh BPPSDMP melalui kegiatan SIMURP;
 6. Usahatani adalah usaha di bidang pertanian, peternakan, dan perkebunan yang dilakukan oleh petani untuk meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan keluarga;

II. SASARAN DAN PERSYARATAN

A. Sasaran

Sasaran yang akan dinilai adalah kelembagaan ekonomi petani, yang melakukan kegiatan usaha berkelompok sektor pertanian di lokasi SIMURP yang berorientasi pasar.

B. Persyaratan

Kelembagaan Ekonomi Petani yang dicalonkan sebagai KEP penerima penghargaan penghargaan harus memenuhi persyaratan umum dan administrasi. Persyaratan Umum sebagai berikut:

1. Telah melakukan kegiatan usaha berkelompok yang berorientasi pasar di lokasi SIMURP;
2. Adanya struktur organisasi kelembagaan petani (Poktan, Gapoktan) dan memiliki kepengurusan yang melakukan kegiatan usaha atau unit usaha agribisnis;
3. Memiliki perencanaan usaha yang disusun secara partisipatif dalam kurun waktu atau siklus usaha tertentu;
4. Telah membangun kemitraan usaha dengan pengusaha atau kelembagaan ekonomi lainnya;
5. Adanya dukungan aspek legal formal untuk memperkuat pengembangan usaha

Persyaratan Administrasi sebagai berikut :

1. Identitas calon KEP yang akan memperoleh penghargaan (Form 1);
2. Surat keterangan yang menyatakan bahwa KEP yang diusulkan adalah KEP yang berada di lokasi SIMURP (Form 2);
3. Penghargaan yang pernah diterima;
4. Rekomendasi dari Koordinator BPP (Form 3);

5. Instrumen penilaian calon KEP (Form 4);
6. Usulan KEP calon penerima penghargaan oleh BPP (Form 5);
7. Usulan KEP calon penerima penghargaan oleh kabupaten (Form 6);
8. Rekapitulasi hasil penilaian calon KEP oleh provinsi (Form 7);
9. Rekapitulasi hasil penilaian calon KEP oleh pusat (Form 8).

III. PENILAIAN

A. Aspek Penilaian

Penilaian terhadap calon KEP yang memperoleh penghargaan di lokasi SIMURP dilakukan berdasarkan penilaian sebagai berikut:

1. Aspek Organisasi
 - a. Struktur organisasi
 - b. Tugas dan fungsi
 - c. Hak dan Kewajiban Pengurus/Anggota
 - d. Koordinasi/rapat KEP
 - e. Legalitas Kelembagaan
2. Aspek Perencanaan
 - a. Penyusunan rencana Kerja KEP
 - b. Penyusunan rencana usaha KEP
3. Aspek Pengembangan
 - a. Pemanfaatan sarana prasarana (bantuan)
 - b. Produk yang dihasilkan
 - c. Perkembangan Permodalan
 - d. Pembukuan
 - e. Pemasaran produk online dan offline
 - f. Kemampuan Pengembangan Jejaring dan Kemitraan usaha

B. Metode Penilaian

Penilaian calon KEP yang memperoleh penghargaan di lokasi SIMURP dilakukan dengan metode sebagai berikut:

1. Seleksi Persyaratan Umum dan Administrasi

Seleksi persyaratan umum digunakan sebagai dasar untuk dapat atau tidaknya calon KEP yang memperoleh penghargaan di lokasi SIMURP dinilai selanjutnya. Sedangkan seleksi administrasi dimaksudkan untuk memeriksa kelengkapan administrasi dalam penilaian calon KEP yang memperoleh penghargaan di lokasi SIMURP.

2. Observasi lapangan

Observasi lapangan dimaksudkan untuk menilai secara langsung kinerja calon KEP yang memperoleh penghargaan di lokasi SIMURP dengan menggunakan instrumen penilaian.

C. Prosedur Penilaian

Prosedur Penilaian dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:

No.	Tingkat/Waktu	Kegiatan
1.	Kecamatan (BPP) Mg IV-V Agt 23	a. Koordinator BPP melakukan penilaian dan mengusulkan 1 (satu) calon KEP yang memperoleh penghargaan kepada Tim Penilai kabupaten (KPIU) dengan melampirkan kelengkapan administrasi, dan rekapitulasi hasil penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan.
2.	Kabupaten (KPIU) Mg I-II Sep 23	a. Tim Penilai kabupaten (KPIU) memeriksa dan merekapitulasi kelengkapan administrasi calon KEP yang memperoleh penghargaan yang diusulkan oleh Koordinator BPP; b. Verifikasi (Administrasi dan Observasi Lapangan) oleh KPIU; c. Tim Penilai kabupaten (KPIU) memilih dan mengusulkan 1 (satu) calon KEP kepada Tim Penilai provinsi (PPIU) dengan melampirkan

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI DI LOKASI SIMURP TAHUN 2023

		kelengkapan administrasi, dan rekapitulasi hasil penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan.
3.	Provinsi (PPIU) Mg III-IV Sep 23	<ul style="list-style-type: none"> a. Tim Penilai provinsi (PPIU) memeriksa dan merekapitulasi kelengkapan administrasi calon KEP yang diusulkan oleh KPIU; b. Verifikasi (Administrasi dan Observasi Lapangan) oleh PPIU; c. Tim Penilai provinsi (PPIU) memilih dan mengusulkan 1 (satu) calon KEP kepada Tim Penilai pusat (NPIU) dengan melampirkan kelengkapan administrasi dan rekapitulasi hasil penilaian calon Kelompok tani.
4.	Pusat (NPIU) Mg I-IV Okt 23 sd Des 23	<ul style="list-style-type: none"> a. Tim Penilai pusat (NPIU) memeriksa dan merekapitulasi kelengkapan administrasi calon KEP yang diusulkan oleh PPIU; b. Verifikasi (Administrasi dan Observasi Lapangan) oleh NPIU; c. Tim Penilai pusat (NPIU) memilih dan mengusulkan 4 (empat) calon KEP kepada Kepala Pusat Penyuluhan dengan melampirkan kelengkapan administrasi dan rekapitulasi hasil penilaian calon Kelompok tani; d. Kepala Pusat Penyuluhan mengusulkan kepada Kepala BPPSDMP 4 (empat) KEP dari 10 provinsi pelaksana SIMURP dan menetapkan sebagai KEP yang diberi penghargaan di lokasi SIMURP. Penetapan Berita Acara Hasil Verifikasi NPIU; e. Keputusan Pemenang; f. Penyerahan Hadiah.

D. Organisasi Pelaksana

Organisasi pelaksana penilaian calon KEP yang memperoleh penghargaan di lokasi SIMURP dimulai dari kabupaten/kota (KPIU), provinsi (PPIU) dan pusat (NPIU), dengan organisasi pelaksana, sebagai berikut:

1. Kabupaten/Kota

Tim Penilai Kabupaten/Kota (KPIU) ditetapkan oleh Kepala Dinas yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan pertanian di kabupaten (KPIU) dengan susunan keanggotaan terdiri atas unsur unit kerja yang membidangi penyuluhan pertanian dan unit kerja teknis terkait.

2. Provinsi Tim Penilai

Provinsi (PPIU) ditetapkan oleh Kepala Dinas yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan pertanian di Provinsi (PPIU) dengan susunan keanggotaan terdiri atas unsur unit kerja yang membidangi penyuluhan pertanian dan unit kerja teknis terkait.

3. Pusat Tim Penilai

Pusat (NPIU) ditetapkan oleh Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian cq Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian.

E. Tugas Dan Tanggung Jawab Organisasi Pelaksana

1. Kabupaten/Kota

- a. Tim Penilai kabupaten/kota bertugas melakukan penilaian baik kelengkapan administrasi maupun observasi lapangan

terhadap calon KEP yang diusulkan oleh Koordinator BPP Kecamatan (Form 5);

- b. Tim Penilai kabupaten/kota dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Tim Penilai;
 - c. Tim Penilai kabupaten/kota bertanggungjawab langsung kepada kepala Dinas Kabupaten.
2. Provinsi
- a. Tim Penilai Provinsi bertugas melakukan penilaian baik administrasi maupun observasi lapangan terhadap calon KEP yang diusulkan oleh Dinas Kabupaten (Form 6);
 - b. Tim Penilai Provinsi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Tim Penilai;
 - c. Tim Penilai Provinsi bertanggungjawab langsung kepada Dinas pertanian provinsi Provinsi.
3. Pusat
- a. Tim Penilai Pusat bertugas melakukan penilaian baik administrasi maupun observasi lapangan terhadap calon KEP yang diusulkan oleh Dinas pertanian provinsi (Form 7);
 - b. Tim Penilai Pusat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Tim Penilai;
 - c. Tim Penilai Pusat bertanggungjawab langsung kepada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian cq Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian.

IV. PENGHARGAAN

Penghargaan diberikan kepada Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) di lokasi SIMURP yang ditetapkan dalam surat Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian cq Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian Tahun 2023

V. PEMBIAYAAN

Pembiayaan pelaksanaan pemberian penghargaan kepada Penyuluh Pertanian di Lokasi SIMURP dibebankan kepada anggaran SIMURP Pusat Tahun 2023

VI. PENUTUP

Juklak ini merupakan acuan bagi pelaksana yang terlibat dalam penetapan Kelembagaan Ekonomi Petani yang memperoleh penghargaan di lokasi SIMURP guna memberikan motivasi kepada pengurus dan anggota KEP dalam kegiatan usaha berkelompok di lokasi SIMURP yang berorientasi pasar.

LAMPIRAN

IDENTITAS CALON KEP PENERIMA PENGHARGAAN

1. Nama KEP :
2. Tanggal, bulan, tahun berdiri :
3. Badan Hukum Nomor :
4. Nama dan No.Telp Pengurus
 - 1) Ketua :Telp/HP
 - 2) Sekretaris :Telp/HP
 - 3) Bendahara : Telp/HP
5. Jumlah Anggota:..... orang (..... laki-laki; perempuan)
6. Alamat Kantor/Sekretariat KEP
 - 1) Dusun :
 - 2) Desa/kelurahan :
 - 3) Kecamatan :
 - 4) Kabupaten/kota :
 - 5) Provinsi :
 - 6) Email :

.....,

Ketua KEP,

(.....)

SURAT KETERANGAN

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI DI LOKASI SIMURP
TAHUN 2023**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan : Koordinator BPP.....

Alamat :

Menerangkan bahwa :

Nama KEP :

Alamat :

Benar-benar merupakan KEP yang aktif dalam kegiatan SIMURP

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal.....

Koordinator BPP.....

(.....)

FORM 3

REKOMENDASI KOORDINATOR BPP

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap :

Alamat Lengkap :
.....
.....

Menerangkan bahwa :

Nama KEP :

Alamat :
.....
.....

Setelah dilakukan pengamatan, yang bersangkutan memenuhi persyaratan untuk untuk dicalonkan sebagai KEP Penerima Penghargaan di Lokasi SIMURP.

.....
Koordinator BPP

(.....)

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI DI LOKASI SIMURP TAHUN 2023

DI LOKASI SIMURP TAHUN 2023

No.	Unsur Yang Dinilai, Sub Unsur/Indikator	Bobot Penilaian	Nilai Perolehan	Keterangan
I.	Aspek Organisasi	200		
1	Struktur organisasi :	40		
	Ada, lengkap	40		
	Ada, tidak lengkap	25		
	Tidak ada/tidak tertulis	10		
2	Tugas dan fungsi :	40		
	Ada, lengkap	40		
	Ada, tidak lengkap	25		
	Tidak ada/tidak tertulis	10		
3	Hak dan Kewajiban Pengurus/Anggota	40		
	Ada, lengkap	40		
	Ada, tidak lengkap	25		
	Tidak ada/tidak tertulis	10		
4	Koordinasi/rapat KEP	40		
	Rutin 3 bulan sekali	40		
	Rutin 6 bulan sekali	25		
	Rutin setiap tahun	10		
5	Legalitas Kelembagaan	40		
	Sudah berbadan hukum	40		
	Dalam proses pengajuan	25		
	Belum berbadan hukum	10		
II	Aspek Perencanaan	100		
1	Penyusunan rencana Kerja KEP:	50		
	Ada, lengkap	50		
	Ada, tidak lengkap	25		
	Tidak ada/tidak tertulis	10		
2	Penyusunan rencana usaha KEP;	50		

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI DI LOKASI SIMURP TAHUN 2023

	Ada, lengkap	50		
	Ada, tidak lengkap	25		
	Tidak ada/tidak tertulis	10		
III	Aspek Pengembangan	700		
1	Pemanfaatan sarana prasarana (bantuan)	100		
	Dimanfaatkan dengan baik (berkembang)	100		
	Dimanfaatkan dan ada biaya pemeliharaan	75		
	Dimanfaatkan saja	50		
2	Produk yang dihasilkan	150		
a)	Jumlah produk	50		
	Bertambah	50		
	Tetap	25		
	Berkurang	10		
b)	Jenis produk	50		
	Bertambah	50		
	Tetap	25		
	Berkurang	10		
c)	Labeling produk	50		
	Lengkap	50		
	Kurang lengkap	25		
	Tidak ada	10		
3	Perkembangan Permodalan	150		
a)	Pemupukan modal swadaya	50		
	> 75%	50		
	50 - 75%	25		
	< 50 %	10		
b)	Sumber permodalan	50		
	≥ 3 Sumber	50		

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI DI LOKASI SIMURP TAHUN 2023

	1 - 2 Sumber	25		
	Tidak ada	10		
c)	Peningkatan modal	50		
	> 100 %	50		
	75 - 100 %	25		
	< 75%	10		
4	Pembukuan	50		
a)	Memiliki buku keuangan	25		
	Ada, lengkap	25		
	Ada, tidak lengkap	15		
	Tidak ada	0		
b)	Pelaporan keuangan	25		
	Ada, disusun secara rutin	25		
	Ada, disusun tidak rutin	15		
	Tidak ada	0		
5	Pemasaran produk online dan offline	50		
	Online dan offline	50		
	Online	25		
	Offline	25		
6	Kemampuan Pengembangan Jejaring dan Kemitraan usaha	200		
a)	Pengembangan Jejaring	100		
	Ada, \geq 3 perjanjian kerjasama tertulis	100		
	Ada, 1 - 2 perjanjian kerjasama tertulis	50		
	Ada, perjanjian kerjasama tidak tertulis	25		
b)	Pengembangan kemitraan usaha	100		
	Ada, \geq 3 perjanjian kerjasama tertulis	100		

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI DI LOKASI SIMURP
TAHUN 2023**

	Ada, 1 - 2 perjanjian kerjasama tertulis	50		
	Ada, perjanjian kerjasama tidak tertulis	25		
	Total Nilai	1.000		

Usulan Calon KEP Penerima Penghargaan

TINGKAT KECAMATAN

KABUPATEN

No.	Nama KEP	Desa Asal	Nilai Hasil Perhitungan*)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

KETERANGAN :*) Nilai Hasil Perhitungan Tertinggi menjadi prioritas usulan

Koordinator BPP Kec.....

(.....)

Usulan Calon KEP Penerima Penghargaan

KABUPATEN

No.	Nama KEP	BPP Asal	Nilai Hasil Perhitungan*)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

KETERANGAN :*) Nilai Hasil Perhitungan Tertinggi menjadi prioritas usulan

Kepala Dinas Kabupaten (KPIU).....

(.....)

Rekapitulasi Hasil Penilaian
Calon KEP Penerima Penghargaan

PROVINSI

No.	Nama KEP	BPP Asal	Kabupaten Asal	Provinsi Asal	Nilai Hasil Perhitungan*)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

KETERANGAN :*) Nilai Hasil Perhitungan Tertinggi menjadi prioritas usulan

Kepala Dinas Provinsi (PPIU).....

(.....)

**Rekapitulasi Hasil Penilaian
Calon KEP Penerima Penghargaan**

PUSAT

No.	Nama KEP	BPP Asal	Kabupaten Asal	Nilai Hasil Perhitungan*)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

KETERANGAN :*) Nilai Hasil Perhitungan Tertinggi menjadi prioritas usulan

Kepala Pusat Penyuluhan (NPIU).....

(.....)